

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA ASAM JAWA

Risdalina

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

E-mail: [risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com)

Corresponding Author : [risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com)

### Abstrak

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak merupakan suatu hal yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat , meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya namun faktanya kekerasan terhadap kaum perempuan anak terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat maupun dalam rumah tangganya sendiri. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, apabila sampai pada hal yang menyakitkan apakah fisik maupun mental keadaan ini sudah menjadi persoalan lain. Apabila salah satu merasa keamanan dirinya terancam atau mengalami penderitaan fisik atau psikis, hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma- norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

**Kata Kunci :** Kekerasan Rumahtangga, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak.

### PENDAHULUAN

#### Analisis Situasi

Desa Asam Jawa merupakan salah satu tujuan dari penyuluhan hukum ini, meskipun demikian perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam KDRT, khususnya di Desa Asam Jawa, demikian pula halnya seluruh masyarakat masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur UU Nomor: 23 tahun 2004, sehingga masih kaburnya pemahaman masyarakat akan sebuah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam KDRT.

Meskipun pemerintah telah berupaya melaksanakan perintah undang-undang, namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak masyarakat belum mengerti atau takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Tidak dapat dipungkiri ada beberapa faktor yang

sangat mempengaruhi alasan masyarakat enggan melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian , selain itu juga kasus KDRT merupakan hal yang tabu, atau ada ancaman dari pihak suami dan masih banyak kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus korban kekerasan perempuan dan anak dalam KDRT. .

### **Permasalahan Mitra**

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut diatas khususnya masyarakat Desa Asam Jawa, secara umum masih kurangnya tingkat pemahaman Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma- norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal yang wajar dan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut didapat permasalahan terhadap mitra yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam KDRT
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pihak yang berwajib dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam KRT
- 3.

### **Luaran kegiatan**

Adapun luaran dari PKM ini berkaitan dengan permasalahan serta solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:

4. Terbangunnya pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang sebuah perlindungan bagi kaum perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor :23 tahun 2004;
5. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Asam Jawa tentang penghormatan keberadaan kaum perempuan;
6. Terbangunnya pemahaman tentang perwujudan dalam bentuk pengakuan dan kesetaraan hak-haknya sebagai manusia yang bebas, merdeka dan mandiri

### **METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan program pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta penyuluhan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan

bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah.

2. Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat Asam Jawa tentang pentingnya akan sebuah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, dengan lontaran pertanyaan dari peserta. Sehingga permasalahan yang ada dapat diberikan solusinya.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Realisasi Pemecahan Masalah**

Terhadap permasalahan mitra tim telah melakukan penyuluhan hukum dengan tema Manfaat pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat. Pemecahan permasalahan dilakukan dengan memberikan ceramah kepada masyarakat yang datang sebagaimana undangan yang telah disebarkan kepada masyarakat Desa Asam Jawa melalui kepala Desa. Lokasi dan tempat penyuluhan dilakukan di rumah kepala Desa. Adapun permasalahan yang ada di Desa Asam Jawa kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan sebuah perlindungan terhadap kaum perempuan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 23 tahun 2004 .

Dengan adanya penyuluhan tersebut maka masyarakat khususnya kaum perempuan dapat memahami hak-haknya sebagai manusia yang menjunjung harkat martabatnya sebagai manusia, karena kekerasan merupakan salah satu bentuk diskriminasi sampai dengan sampai saat ini terus berlangsung ditengah kehidupan masyarakat, serta solusi untuk menjamin setiap warga negara dalam pergaulan hidupnya dalam masyarakat diperlukan suatu ketentuan hukum, kepastian akan timbul adanya yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri.

Materi/Bahan

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik , seksual atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan atau perampasan serta melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
- Penghapusan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- Perlindungan adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban.

Yang termasuk dalam lingkup keluarga adalah :

1. Suami, istri dan anak

2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga

3. Termasuk Pembantu rumah tangga yang menetap tinggal dirumah Yang dikatakan anak adalah :

1. Sejak dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun

2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak

3. Orang tua adalah ayah, ibu kandung atau ayah tiri maupun ibu tiri

### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Dalam Penjelasan umum Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga ( *domestic violence* atau *domestic abuse* ) menurut Rifka Annisa menyebutkan “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri yang mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi”.

Namun cukup disayangkan sampai saat ini banyak kasus kekerasan terhadap kaum perempuan yang tidak mendapat penanganan secara serius, sebagian besar antaranya justru diselesaikan secara sepihak diluar jalur hukum dengan satu dan lain alasan. Hal diduga turut dipengaruhi kultur maupun polaritas pandangan masyarakat adalah karena penyelesaian kekerasan yang dialami perempuan melalui proses peradilan dipandang hanya akan menambah aib yang telah diderita kaum perempuan yang menjadi korban . Hal ini perlu suatu upaya penanggulangan masalah hukum terutama karena dari sisi gender dan fisiologis tubuh kaum perempuan memiliki kondisi fisik yang lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri dan anak sebagai korban yang diakukan suami ( ayah ) terhadap istri dan anaknya , maka tindakan kontra dari pihak lain dianggap merupakan urusan rumah tangga orang lain, sehingga aparat hukum sulit untuk menjangkau pelakunya , namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan suaminya lebih memilih diam dari pada melaporkan pada pihak yang berwajib . Hal ini dipicu beberapa alasan

1. Seperti kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor : 1 tahun 1974 yang menempatkan suami berkewajiban member nafkah, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga, sehingga istri cenderung ketergantungan ekonomi kepada suaminya.
2. Ada perasaan malu dan ketakutan akan terjadinya perceraian.
3. Masih kuatnya pandangan tadisionil bahwa kaum perempuan harus bersikap bersabar mendampingi kondisi suami dalam keadaan apapun.
4. Aparat hukum dalam hal ini polisi bersikap pasif dalam menindak lanjuti laporan kekerasan
5. Masih kurangnya lembaga konseling perkawinan yang dapat membantu memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh perempuan / istri yang mengalami tindakan kekerasan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan ke.kerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan pihak yang berwajib.

### **Perlindungan Hukum Terhadap perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. ituiiah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia .

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum Nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk meiidungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataanya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan lakilaki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fsikis sampai pada timbulnya korban jiwa.

Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan

pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operasinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Mis : kasus di Pengadilan Negeri Rantauprapat, seorang oknum polisi melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara menganiaya istrinya selain mendapat kekerasan fisik juga mendapat kekerasan ekonomi dalam bentuk dinafkahkan uang belanja, akibat tidak tahan mendapat perlakuan kasar dari suaminya menyebabkan istrinya melaporkan tindakan suaminya pada pihak kepolisian, terhadap kasus tersebut diproses ke pengadilan, dalam hal ini tidak hanya istri saja yang mendapat perlakuan kekerasan dari suami akan tetapi anak-anak juga terkena imbasnya tidak diberi uang sekolah maupun uang jajan, mengakibatkan anak-anak menjerit-jerit bertemu dengan ayahnya sendiri. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Secara aspiratif tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan yaitu :

- a) Kekerasan terhadap fisik perempuan
- b) Kekerasan terhadap perampasan hak perempuan

Pelaku tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, . Yang menjadi pertanyaan apakah hukum positif dapat memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Upaya perlindungan terhadap perempuan faktanya masih kurang menyentuh substansi dari hakikat perempuan itu sendiri sebagai manusia.

### **Perlindungan Hukum Pidana dan Keperdataan**

#### **Perlindungan Pidana**

Dalam pasal KUHPidana telah mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, akan tetapi pengaturannya masih bersifat umum dan masih ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pengaturan mengenai tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dalam bentuk penganiayaan ditemukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355, terhadap pasal tersebut dapat dipahami penganiayaan terhadap istri merupakan tindak pidana. Sehingga ketentuan pidana dalam KUHP belum cukup melindungi kaum perempuan., karena kekerasan terhadap kaum perempuan perlu ditangani dengan peraturan perundang-undangan dengan berbasis gender.

Kekerasan terhadap istri sering dipicu pandangan sempit mengenai mengenai kedudukan istri dalam situasi situasional. Hal ini dilihat dari sisi suami, dimana istri dianggap hanya sebagai asset ( milik *absolute* ) suami sehingga secara ekstrim suami dapat melakukan tindakan apapun terhadap istrinya.

Tindak kekerasan perkosaan diatur dalam pasal 286 KUHP, yaitu tentang larangan bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pasal 287



KUHP larangan bersetubuh dengan perempuan dibawah umur, sedangkan pasal 290 KUHP larangan tentang bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Apabila dilihat pasal-pasal tersebut diatas , maka KUHP sama sekali tidak mengatur tentang perkosaan terhadap istri, KUHP hanya melindungi perempuan yang tidak terikat perkawinan dari tindak pemerkosaan, tetapi mengabaikan perlindungan terhadap perempuan yang telah terikat dalam perkawinan.

Selanjutnya pasal 288 KUHP yang hanya mengorientasikan untuk melindungi anak-anak perempuan yang belum dewasa (belum masanya untuk kawin), dalam kenyataannya juga tidak efektif karena ada di beberapa wilayah Indonesia atau daerah miskin secara ekonomi perkawinan anak perempuan yang belum masanya untuk kawin, tidak dapat dihindari. Tidak adanya tindakan hukum yang nyata dari aparat penegak hukum untuk mencegah peristiwa tersebut.

### **Perlindungan Keperdataan**

Dalam KUHP masih terdapat kesenjangan gender, maka diskriminasi terhadap hak kaum perempuan terdapat dalam KUHPPerdata, salah satunya adalah ketentaun tidak dapatnya seorang perempuan yang telah kawin untuk bertindak sendiri dalam mempertahankan haknya didepan hakim.

Dalam UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diatur pasal 3 ayat 1 menyatakan : “ Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria memiliki seorang istr dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami “, sedangkan pada ayat 2 mengatakan “ Pengadilan dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam hal ini UU Nomor : 1 tahun 1974 tidak konsisten menganut asas monogami mutlak . Ketentuan ini terjadi diskriminasi karena menenpatkan peran lak-laki lebih dominan dari pada perempuan , sebab menempatkan suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri perberan selaku ibu rumah tangga, padahal pasal 31 ayat 1 KUHPPerdata : kedudukan istri adalah seimbang dengan hak sesuai kedudukan suami dalam rumah tangga. Hal ini juga dipertegas pasal 34 ayat 1 menyatakan “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan pasal 34 ayat 2 menyatakan “ istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya:.. Ketidak konsistennya undang- undang ini memberi legitimasi menempatkan laki-laki lebih kua dan lebih dominan dari pada pihak perempuan sebagai pihak yang lemah.

### **Hasil Pelaksanaan**

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka yang berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mengetahui permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Kampung Jawa terhadap pentinga masyarakat mengetahi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam KDRT. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan dihadiri Peserta kegiatan berjumlah 43 orang terdiri dari aparat desa, perwiritan ibu-ibu, Tim Penggerak PKK Desa dan remaja. berdasarkan pengakuan beberapa peserta merasa puas dengan adanya kegiatan PkM, demikain oleh aparat desa merasa terbantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Desa Asam Jawa tentang pentingnya arti perlindunga bagi kaum perempuan akibat KDRT disampaikan pada acara penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Perlindungan Hukum Perempuan dan anak dalam KDRT**

Tujuan Perlindungan Perlindungan adalah :

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak lain agar memahami tentang UU Nomor 23 tahun 2004

## **2. Kendala – Kendala yang dihadapi dalam kasus KDRT**

1. Masih banyak perempuan korban KDRT tutup mulut karena ada pandangan bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan intern
2. Masih banyak masyarakat yang kurang faham dengan UU Nomor : 23 tahun 2004
3. Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan KDRT kepada pihak berwajib

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perjuangan kaum perempuan untuk menegakkan harkat kemanusiaanya tidak pernah berhenti, karena hukum positif masih sarat dengan ketentuan bersifat diskriminatif bagi kaum perempuan dalam memberikan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat sulit terjangkau aparat penegak hukum, karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan intern dari masing-masing rumah tangga.

Dalam bidang perdata diharapkan dapat membuat terobosan baru, dimana perempuan korban kekerasan agar dapat menuntut ganti rugi baik maeril maupun inmateril

### **Saran**

Perlindungan perempuan dilakukan dalam memberikan pendampingan yang terlibat persoalan kekerasan baik didalam maupun diluar rumah tangga. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu kejahatan yang terkait dalam masalah structural dalam masyarakat, sehingga upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan ditempuh meliputi keseluruhan sistm hukum baik struktura, cultural, maupun substantive.

Perlu juga kiranya dilakukan sosialisasi tentang peranan kaum perempuan dalam kehidupan sehari – hari dimana perempuan dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana dilakukan kaum laki-laki, agar tercipta kesetaraan kedudukan kaum perempuan dengan laki-laki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Indah Sri Bulan, *Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Terhadap Hukum Pidana Indonsia*, Suara APIK, 2000
- Koesmono Irsan, *Peran Polisi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Wanita*, Jogyakarta, 1992
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Kusuma, Mulyana W. 1982. *Analisis Kriminoloais Tentang Kejahatan dan Kekerasan*.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.

**Perundang-undangan :**



- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Sianturi, R. 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, alumni, AHM-PTHM.
- Soesilo, R. 1986. *KUHP serta komentar lengkap Pasal Demi pasal*. Politea: Bogor
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.
- Tresna, R. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Tiara, Jakarta.
- Undang Undang Nomor : 7 tahun 1984, *Tentang Penghapusan Segala Bnetuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.